KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 12 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3868172, +6281295953929
Laman: http://iha.kemdikbud.go.id
Pos-el museum.cagarbudaya@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1845/F7.1/KU.01.03/2025

TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM
MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA
UNIT MUSEUM NASIONAL INDONESIA

KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318 tahun 2023 tentang Penetapan Museum Dan Cagar Budaya Pada Kementerian Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Pada Kementerian Kebudayaan, Tarif layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Museum dan Cagar Budaya tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 605);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Pada Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 475/O/2022 tentang Rincian Tugas Museum dan Cagar Budaya;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318 tahun 2023 tentang Penetapan Museum Dan Cagar Budaya Pada Kementerian Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA UNIT MUSEUM NASIONAL INDONESIA

KESATU : Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Nasional merupakan imbalan atas layanan penunjang yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit Museum Nasional kepada pengguna Layanan Penunjang Museum dan Cagar Budaya di Unit Museum Nasional.

KEDUA : Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

a. Tarif Pemanfaatan ruang dan area; dan
b. Tarif Dokumentasi Foto/Video

KETIGA : Tarif pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberlakukan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan ruang dan area di Unit Museum Nasional, untuk masyarakat dan/atau pihak eksternal melalui penyewaan ruang dan area untuk keperluan pelaksanaan kegiatan mereka.
b. Pemanfaatan peralatan dan perlengkapan, untuk masyarakat dan/atau pihak eksternal melalui penyewaan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
c. Lokasi Dokumentasi Foto/Video yang dapat digunakan masyarakat dan/atau pihak lainnya untuk pemotretan.

KEEMPAT : Tarif Layanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Museum Nasional Nomor 8525/F7.1/KU.01.03/2024 tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Museum Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 1 Februari 2025
Kepala Museum dan Cagar Budaya,

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA

Abi Kusno, S.Hum., MEM
NIP 198208292009121001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1845/F7.1/KU.01.03/2025
TENTANG : TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA UNIT MUSEUM NASIONAL INDONESIA

TARIF LAYANAN PENUNJANG
UNIT MUSEUM NASIONAL INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	**TARIF PEMANFAATAN RUANG DAN AREA**			
1	Ruang Relik (VVIP)	per hari	60.000.000	*durasi 10 jam *overtime: 12.000.000/jam
2	VIP A	per hari	30.000.000	*durasi 10 jam *overtime: 6.000.000/jam
3	Hall Majapahit	per hari	100.000.000	*durasi 10 jam *overtime: 20.000.000/jam
4	Amphitheater	per hari	15.000.000	*durasi 10 jam *overtime: 3.000.000/jam
5	Ruang Theater	per hari	30.000.000	*durasi 5 jam *overtime: 12.000.000/jam
6	Halaman Depan Gedung B	per hari	75.000.000	*durasi 10 jam *overtime: 15.000.000 /jam
7	Taman Arca	per hari	150.000.000	*durasi 10 jam *overtime: 30.000.000 /jam
8	Auditorium B	per hari	25.000.000	*durasi 10 jam *overtime: 5.000.000/jam

B	TARIF DOKUMENTASI FOTO/VIDEO			
1	Komersial (dengan perangkat fotografi profesional)	Per 8 jam	10.000.000	tetap membayar tiket masuk museum
2	Non Komersial	Per 8 jam	3.000.000	tetap membayar tiket masuk museum. untuk pendidikan dan penelitian dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp 0,-

Kepala Museum dan Cagar Budaya,

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA

Abi Kusno, S.Hum., MEM
NIP 198208292009121001